



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

Rohmana, Lahir di Malang pada Tanggal 10 Oktober 1968, bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan register No 25/Pdt.P/2021/PN PLW, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik yang berkedudukan dan bertempat tinggal Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama Siti Rohmanah dengan NIK : 1405015010680005, Tanggal : 25-03-2021;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MARDIONO pada tanggal : 26-05-1983 berdasarkan Kutipan Nikah Nomor : No. 175/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terb. Besar Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Joko Efendi, Dedik Suandi, Tri Jumiaty, Rohmat Mujiyono, dan Rio Sofyan Fernando;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula bernama Siti Rohmanah menjadi Rohmana.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula bernama Siti Rohmanah menjadi Rohmana adalah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjelaskan identitas Pemohon yang sebenarnya disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari.

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon dengan NIK : 1405015010680005, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK : 1405010211076418, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : No. 175/1983, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor : 447/DKPS/TPP/015571/2011 atas nama RIO SFYAN FERNANDO, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan;
2. Memberikan izin kepada Pemohon agar diterbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon NIK. 1405010211076418, yang semula bernama SITI ROHMANAH menjadi ROHMANA;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 447/DKPS/TPP/015571/2011 yang semula bernama SITI RAHMAH menjadi ROHMANA;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon dengan NIK: 1405015010680005, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK : 1405010211076418, yang telah diberi materai dan sesuai dengan copynya, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : No. 175/1983, yang telah diberi materai dan sesuai dengan copynya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor : 447/DKPS/TPP/015571/2011 atas nama RIO SFYAN FERNANDO, yang telah diberi materai dan sesuai dengan copynya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, dan P-4, sehingga bukti Surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Saksi tinggal di Pasar Baru Ukui RT 003 RW 002 Kelurahan Ukui Satu;
 - Bahwa Pemohon sudah bertetangga dengan Saksi sejak Saksi lahir;
 - Bahwa nama Pemohon memang benar Rohmana;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari;
2. Saksi Sofiatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Saksi tinggal di Pasar Baru Ukui RT 003 RW 002 Kelurahan Ukui Satu;
 - Bahwa Pemohon sudah bertetangga dengan Saksi dari 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa nama Pemohon memang benar Rohmana;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon NIK. 1405010211076418, yang semula bernama SITI ROHMANAH menjadi ROHMANA dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 447/DKPS/TPP/015571/2011 yang semula bernama SITI RAHMAH menjadi ROHMANA serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menerbitkan serta memberikan izin kepada Pemohon agar diterbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai KTP yang bernama Rohmana;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon NIK. 1405010211076418, nama Pemohon bertuliskan SITI ROHMANAH dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 447/DKPS/TPP/015571/2011 bertuliskan nama Pemohon adalah SITI RAHMAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga belum mempunyai akta kelahiran, dan untuk itu Pemohon juga memohon agar diberi izin untuk diterbitkannya akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (1) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memperjelas nama pemohon pada beberapa dokumen administrasi Kependudukan pemohon dengan menyesuaikannya pada KTP Pemohon yang bernama Rohmana;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti surat bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon NIK. 1405010211076418, nama Pemohon bertuliskan SITI ROHMANAH (Bukti Surat P-2) dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 447/DKPS/TPP/015571/2011 bertuliskan nama Pemohona adalah SITI RAHMAH (Bukti Surat P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh KTP, dan untuk keseragaman dokumen administrasi kependudukan Pemohon, maka semua nama pemohon disesuaikan dengan nama di KTP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon NIK. 1405010211076418, yang semula bernama SITI ROHMANAH menjadi ROHMANA dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 447/DKPS/TPP/015571/2011 yang semula bernama SITI RAHMAH menjadi ROHMANA cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon untuk diberikan izin agar diterbitkannya akta kelahiran atas nama Pemohon, dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Pemohon belum mempunyai akta kelahiran, dan oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon agar diterbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon NIK. 1405010211076418, yang semula bernama SITI ROHMANAH menjadi ROHMANA;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 447/DKPS/TPP/015571/2011 yang semula bernama SITI RAHMAH menjadi ROHMANA;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Aliludin, S.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)